



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan obyek dan kenaikan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penambahan obyek retribusi terminal, obyek retribusi pemakaian kekayaan, obyek retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila dan kenaikan tarif retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Pada angka I huruf b Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Pada Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Pada Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
4. Pada huruf b Lampiran IV diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf D sehingga berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Bab XIV dan Bab XV Penutup diubah dan disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) pasal, yakni Bab XIV A Ketentuan Peralihan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XIV A KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 68 A

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka angka VIII Lampiran IA Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang telah diubah dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 24 Juni 2014

BUPATI BANJAR

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 24 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : 19/2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Jasa Usaha tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Dengan diberikan kewenangan untuk memungut retribusi, maka diperlukannya adanya inovasi untuk mencari peluang dan terobosan terhadap penetapan obyek-obyek retribusi yang memang benar-benar dapat diandalkan untuk meningkatkan PAD.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah untuk memperlancar pelaksanaan peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha berupa penambahan obyek retribusi terminal, obyek retribusi pemakaian kekayaan, obyek retribusi tempat penginapan/ pesangrahan/ vila dan kenaikan tarif retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 68 A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH  
NIP.19751108.199903.2.005

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TANGGAL 24 JUNI 2014

Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan Sebagai Berikut :

b. Pemakaian / penggunaan alat-alat berat untuk setiap hari (maksimal 7 Jam) adalah:

No	Nama Alat	Besaran Tarif Per- Hari (Rp)	Keterangan
I.	Umur Alat > 5 (di atas lima tahun )		
	1. 3 W Roller MG-8	Rp. 232.275,-	Besaran tarif tidak termasuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), upah, Dll.
	2. Motor grader GD-313	Rp. 723.500,-	
	3. Motor grader MG-230	Rp. 723.500,-	
	4. Tyre Roller	Rp. 473.700,-	
	5. Dump Truck	Rp. 193.725,-	
	6. Compressor	Rp. 102.207,-	
	7. Road Roller 2,5 Ton	Rp. 179.088,-	
	8. Baby Roller 700 kg	Rp. 87.675,-	
	9. Genset 30 KVA	Rp. 74.662,-	
II.	Umur Alat < 5 (dibawah lima tahun )		
	1. Motor Grader	Rp. 3.059.000,-	
	2. Excavator	Rp. 2.397.850,-	
	3. Vibrator Roller	Rp. 1.523.900,-	
	4. Bulldozer	Rp. 2.766.400,-	
	5. Self Loader / Tronton	Rp. 1.781.500,-	

Tarif dasar Self Loaders/Tronton ditambahkan biaya Rp. 10.000/Km, apabila jarak angkut di atas 5 Km untuk mobilisasi/demobilisasi dari pool ke lokasi tujuan atau sebaliknya.

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TANGGAL 24 JUNI 2014

Perubahan Struktur Besarnya Tarif Retribusi Terminal dan Fasilitas Lainnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Angkutan Kota/ Pedesaan	Rp. 1.000,-
b. Angkutan antar kota dalam provinsi :	
- Mobil Non Bus	Rp. 2.000,-
- Mobil Barang	Rp. 2.000,-
- Mobil Mini Bus	Rp. 2.000,-
- Mobil Bus Kecil	Rp. 3.000,-
c. Angkutan antar kota antar provinsi :	
- Mobil Bus Kecil (20 Seat)	Rp. 4.000,-
- Mobil Bus Besar (20 Seat keatas)	Rp. 5.000,-
d. - Sewa kios/ lahan/per M2 perbulan	Rp. 15.000,-
- Sewa Gudang/per M2 perbulan	Rp. 25.000,-
- Sewa kios/ lahan dalam gedung terminal/M2/ perbulan	Rp. 25.000,-
- Sewa kios/ lahan luar gedung terminal/M2/ perbulan	Rp. 15.000,-
- Sewa Locket/ M2/ bulan	Rp. 25.000,-
e. Parkir kendaraan Bermotor Penjemputan/Pengantar :	
- Roda dua / sekali masuk	Rp. 2.000,-
- Roda empat / sekali masuk	Rp. 3.000,-
- Roda enam / sekali masuk	Rp. 4.000,-
f. Penitipan kendaraan bermotor 1 x 24 jam :	
- Sepeda motor	Rp. 5.000,-
- Mobil pribadi	Rp. 10.000,-
- Mobil Box, mobil barang dan lainnya	Rp. 15.000,-
g. Pemakaian Fasilitas Lainnya :	
- Buang air besar / sekali pakai	Rp. 2.000,-
- Buang air besar / sekali pakai	Rp. 1.000,-
- Kamar mandi / sekali pakai	Rp. 3.000,-
- Pemanfaatan ruang untuk pemasangan Reklame/M2/bulan	Rp. 15.000,-

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TANGGAL 24 JUNI 2014

Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan sebagai berikut :

b. Pada tempat parkir dilokasi rekreasi, hiburan dan pameran :

- Sepeda motor sebesar Rp. 5.000/sekali masuk.
- Kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 5.000/sekali masuk.  
(tossa, kaisar dan bentor).
- Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 10.000/sekali masuk.
- Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 15.000/sekali masuk.  
seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya.

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TANGGAL 24 JUNI 2014

D. TARIF PENGGUNAAN WISMA SULTAN SULAIMAN

- |  |         |     |             |
|--|---------|-----|-------------|
| 1. Tarif Kamar Tidur :                             |         |     |             |
| a. Kamar Tidur Kapasitas 2 orang                   | sebesar | Rp. | 150.000,-   |
| b. Kamar Tidur Kapasitas 3 orang                   | sebesar | Rp. | 150.000,-   |
| c. Kamar Tidur Kapasitas 4 orang                   | sebesar | Rp. | 250.000,-   |
| d. Kamar Tidur Fasilitas AC                        | sebesar | Rp. | 350.000,-   |
| 2. Tarif Ruang Belajar :                           |         |     |             |
| a. Kelas Kecil                                     | sebesar | Rp. | 600.000,-   |
| b. Kelas Besar                                     | sebesar | Rp. | 1.000.000,- |
| 3. Tarif Aula Besar :                              |         |     |             |
| Aula Diklat / Bintek / seminar/<br>Pertemuan, dsb. | sebesar | Rp. | 3.000.000,- |
| 4. Untuk Perkawinan, dsb :                         | sebesar | Rp. | 6.000.000,- |

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH